

ABSTRAK

Netflix sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan streaming digital berbasis langganan telah menjamah Indonesia sejak tanggal 6 Januari 2016. Baru 3 (tiga) minggu masuk pasar Indonesia, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler memblokir layanan akses internet terhadap Netflix hingga tahun 2018 yang kemudian diindikasikan adanya praktik monopoli oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) dan PT. Telekomunikasi Seluler sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang dominan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif di mana data diambil berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan majelis komisi hingga menentukan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak bersalah dan bagaimana bentuk monopoli yang seharusnya oleh kedua Terlapor. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak terbukti melakukan praktik monopoli.

Kata kunci: *jasa layanan streaming, praktik monopoli, internet*

ABSTRACT

Netflix as a subscription-based digital streaming service provider has touched Indonesia since January 6, 2016. Only 3 (three) weeks after entering the Indonesian market, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Telekomunikasi Seluler blocked internet access services for Netflix which is then indicated by the existence of a monopoly practice by PT. Telkom Indonesia (Persero) and PT. Telekomunikasi Seluler as the dominant telecommunications service provider in Indonesia. The research method used is a type of normative juridical research where data is taken based on a literature study using a case approach, a legal approach, and a conceptual approach. This study aims to determine how the consideration of the commission board to determine PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Telekomunikasi Seluler is innocent and what kind of monopoly should be by the two reported parties. Based on the Decision on Case Number 08/KPPU-I/2020, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Telekomunikasi Seluler is not proven to have a monopoly practice.

Keywords: *streaming services; monopoly practices; Internet.*